

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perspektif *Mashlahah Mursalah* Tentang Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan bagi Kalangan *Gen Z* di KUA Ampek Angkek”, yang ditulis oleh Nurul ‘Izzati, NIM 1121.057, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/1447 H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandangan dari kalangan *Gen Z* terhadap pelaksanaan penasehatan perkawinan oleh KUA Ampek Angkek tidak ada *mashlahahnya*. Hal ini tentu menimbulkan masalah bagaimana teknik penasehatan tersebut dilakukan oleh KUA, seharusnya penasehatan itu ada dampaknya dalam kehidupan sosial pasangan. Penasehatan perkawinan merupakan proses pelayanan sosial berupa kegiatan bimbingan penasehatan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum ke jenjang pernikahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dan materi pelaksanaan penasehatan perkawinan serta menganalisisnya dari perspektif *mashlahah mursalah*.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak KUA Ampek Angkek, terutama penghulu utama selaku pelaksana kegiatan, serta dengan beberapa informan dari kalangan *Gen Z* yang pernah mengikuti kegiatan penasehatan perkawinan. Adapun teknik analisa dalam penelitian menggunakan teknik analisa kualitatif. Yaitu dengan cara mendeskripsikan data hasil wawancara dan observasi secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan untuk menemukan makna, pola, serta hubungan antara praktik pelaksanaan penasehatan perkawinan dan nilai-nilai *mashlahah mursalah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan adalah; *pertama*, penasehatan perkawinan di KUA Ampek Angkek dilaksanakan setiap hari Selasa dengan metode ceramah dan tanya jawab. Materinya meliputi fiqh munakahat, keagamaan, manajemen dan psikologi keluarga, fiqh ibadah, adat istiadat, serta Undang-Undang Perkawinan. Meski materi yang disampaikan cukup lengkap, cara penyampaiannya masih bersifat formal dan kurang menarik bagi kalangan *Gen Z*, sehingga kegiatan ini sering dianggap hanya sebagai syarat administratif sebelum menikah. *Kedua*, Dari sudut pandang *mashlahah mursalah* kegiatan ini sebenarnya mengandung nilai kemaslahatan karena bertujuan untuk membekali calon pasangan suami dan istri cara-cara menata kehidupan rumah tangga. Namun manfaat tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh peserta. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi metode yang lebih interaktif dan relevan agar penasehatan perkawinan benar-benar membawa kemaslahatan bagi generasi muda yang akan membangun rumah tangga.